



**PUTUSAN**

**Nomor 574/PDT/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

**IRWAN SURUNG TOBING**, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, lahir tanggal 17 Januari 1961, semula beralamat di Jl. Batu Pandan Sutra No. 29, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, sekarang **beralamat / tempat kediaman terakhir** di Jl. Matraman Raya No. 224 RT. 3/ RW. 6 Bali Mester Jatinegara Kota Jakarta Timur DKI Jakarta 13310, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya ANTONY HUTAHAEAN, SH, dan RAHMAT LUMBAN GAOL, S.H., Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANTHONY HUTAHAEAN & REKAN yang beralamat di Jl.Jati Tengah VII B-155, Bj. Menteng, Kotamadya Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Pebruari 2018 , yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT KONVENSII/ PENGGUGAT REKONVENSII;**

**MELAWAN**

**EVI ROSMAULI MANURUNG**, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Kristen, lahir tanggal 2 Maret 1966, beralamat di Jl. Mutiara IV A No. 1, RT. 004 RW. 010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **BERMAN HARI TUA SINURAT, S.H., DIAN HELSINKI SIALLAGAN, S.H.** dan **DHIMAR IGNATIUS SIGIRO, S.H.** Advokat, Penasehat Hukum dan paralegal pada Kantor Hukum “**SIALLAGAN SINURAT & PARTNERS (SSP Law Office)**”, berkedudukan di Jl. I Gusti Ngurah Rai Komp. Ruko Mall Klender Blok B2 No. 12 Kel. Klender Kec. Duren Sawit – Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2016, yang untuk

*Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan No. 574 Pdt/2018/PT.DKI*



selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula  
**PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT**  
**REKONVENS;**

**Pengadilan Tinggi DKI Jakarta** tersebut ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 3 Oktober 2018 No. 574/PEN/PDT/2018/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 8 Januari 2018 Nomor 61/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2017 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13-02-2017 dibawah register Nomor : 61 / Pdt.G / 2017 / PN.Jkt Tim. serta Perbaikan Surat gugatan Penggugat tertanggal 3 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun gugatan harta bersama ini kami ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 11 Pebruari 1995 dihadapan Petugas Kantor Pencatatan Sipil, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 53/Perk/95 tertanggal 11 Pebruari 1995 (Bukti P-1) dan yang telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Petugas Kantor Pencatatan Sipil nomor 24/JT/2007 tertanggal 25 Mei 2007 (Bukti P-2);
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (kurang lebih 12 tahun) lamanya hingga terjadi perceraian telah memperoleh harta bersama yaitu berupa :
  - a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, tanah seluas 30m2 (Panjang 6 m2 Lebar 5 m2), terletak di Jl. Mutiara IV A No. 1, RT. 004 RW. 010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, tertulis atas nama **Irwan S. Tobing** dengan batas - batas :  
U t a r a : Bapak Akim  
T i m u r : Bapak Arjo



Selatan : Bapak Nainggolan

B a r a t : Bapak Nainggolan

- b. Sebidang tanah, seluas 300 m<sup>2</sup>, terletak di Kampung Sumur Bandung Kidul RT. 03 RW. 06 Dawuan Timur, Cikampek, tertulis atas nama **Irwan S Tobing**, dengan batas- batas :

U t a r a : Rumah Bapak Unen

T i m u r : Rumah Bapak Ismail

Selatan : Tanah Kosong

B a r a t : Lapangan Bola

4. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 huruf a dan huruf b tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sekitar Tahun 2012 pernah ingin membicarakan pembagian harta bersama tersebut dengan cara menyelesaikan secara baik-baik dengan pembagian yang adil, namun akhirnya hal tersebut tertunda dikarenakan Tergugat sedang tersangkut dalam permasalahan pidana (narkoba) dan menjalani masa hukuman pidana selama 4 (empat) tahun sejak 2012 sampai dengan 2016;
6. Bahwa berdasarkan pasal 35 (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

**“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”**

Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa harta bersama yang dimaksud pada butir 2 huruf a dan b adalah objek Harta Bersama;

7. Bahwa harta bersama yang dimaksud pada butir 2 huruf a disewakan kepada orang lain oleh Tergugat sejak tahun 2003 hingga tahun 2017 sebesar Rp.10.000.000.- / tahun, dengan tanpa adanya PERSETUJUAN PENGGUGAT, dan uang sewa rumah tersebut TIDAK DINIKMATI SAMA SEKALI oleh Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 36 (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

**“Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”**

Maka sudah selayaknyalah Penggugat meminta apa yang menjadi hak Penggugat yaitu ½ (setengah) dari uang sewa rumah yang selama ini tidak diberikan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah);



9. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MEMBERIKAN NAFKAH UANG untuk kebutuhan sehari-hari, padahal selama dalam masa perkawinan, Tergugat tetap bekerja sebagai Manager Marketing di perusahaan PT. TELKOM atau dengan kata lain sangat tercukupi secara finansial, sehingga selama dalam masa perkawinan, UNTUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI SELALU MENGGUNAKAN UANG PENGGUGAT, dan Penggugat SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MERASAKAN HASIL KERJA TERGUGAT (Bukti P-3);

10. Bahwa berdasarkan pasal 34 (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

**“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”**

Serta berdasarkan pasal 34 (3) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

**“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”**

Maka sudah selayaknyalah Penggugat meminta apa yang menjadi hak Penggugat yang selama ini tidak diberikan oleh Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) selama setiap bulan yang belum dibayarkan oleh Tergugat, sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

- a. Menikah pada tanggal 11 Pebruari 1995
- b. Bercerai pada tanggal 25 Mei 2007
- c. Durasi waktu selama menikah = 12 tahun 3 bulan

Sehingga total 147 bulan

Jadi, hak Penggugat yang belum diberikan oleh Tergugat adalah sebesar :

147 x Rp. 1.000.000.- = **Rp. 147.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah)**

11. Bahwa perlu untuk diketahui Majelis Hakim, sekiranya pada tahun 1997 Tergugat menjalani proses penyembuhan dari ketergantungan narkoba oleh karena Tergugat adalah seorang Pecandu Narkoba / obat – obatan terlarang, di Rumah Sakit Puri Cinere yang pada saat itu BIAYA PENGOBATAN YANG SANGATLAH BESAR dan DITANGGUNG SENDIRI OLEH PENGGUGAT DENGAN MENGGUNAKAN UANG



PRIBADI DARI TABUNGAN YANG SELAMA INI DISIMPAN OLEH PENGGUGAT;

12. Bahwa sekiranya pada tahun 2006, Tergugat menyampaikan kepada bahwa Tergugat akan mengajukan pensiun dini dari Perusahaan tempat Tergugat bekerja sebagai Pegawai BUMN (PT.TELKOM), dan menjanjikan kepada Penggugat bahwa akan memberikan 30% (tigapuluh persen) dari uang pensiun dini tersebut kepada Penggugat, seketika pada saat diberikan uang pensiun dini yang dimaksud dari Perusahaan tempat Tergugat bekerja (PT. TELKOM);
13. Bahwa namun hingga saat gugatan ini diajukan, Penggugat tidak mendapatkan haknya dari uang pensiun dini Tergugat, dan Penggugat mendapatkan informasi dari rekan/teman kerja dari Tergugat bahwa Tergugat sudah tidak bekerja karena pensiun dini dan sudah menerima uang pensiun dini seluruhnya dari PT. TELKOM;
14. Bahwa sesuai dengan fakta yang diketahui oleh Penggugat, Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan berusia sekitar 15 tahun dari seorang perempuan yang bernama **Astrid** yang merupakan kekasih dari Tergugat yang tinggal di daerah Pulo Mas, Jakarta Timur;
15. Bahwa sesuai dengan fakta yang diketahui oleh Penggugat pula (Bukti P-4), Tergugat saat ini juga telah memiliki anak pertama yang berusia 12 tahun yang bernama **Angelica Magdalena M. Tobing** yang lahir pada tanggal 3 Juni 2004 dari seorang perempuan lainnya yang bernama **Esther Lala Romauli** yang kini diketahui sebagai isteri Tergugat dan tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat semakin berkeyakinan sesuai dengan fakta usia dan tanggal lahir anak tersebut, Tergugat telah menikah lagi dengan **Ester Lala Romauli** sebelum adanya perceraian yang sah antara Penggugat dan Tergugat, karena bagaimana mungkin anak Tergugat dari istri lainnya lahir pada tahun 2004 sedangkan bercerai dengan Penggugat pada tahun 2007?  
Sehingga sangatlah tepat pada masa yang lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dimadu;
16. Bahwa berdasarkan **PP No. 10 tahun 1983** tentang **IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL** pasal 8 yang bunyinya :
  1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.



2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
  3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
  4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
  6. Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus dihitung mulai ia kawin lagi.
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 tersebut diatas, maka sudah selayaknyalah Penggugat mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari uang pensiun dini yang diterima oleh Tergugat dari perusahaan tempat Tergugat sebagai Pegawai BUMN di (PT. TELKOM) sebagai Perusahaan BUMN dan merupakan Pegawai yang dipersamakan dengan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1a UU No.10 Tahun 1983 dan oleh karenanya tunduk dalam ketentuan seperti yang dimaksud diatas, namun hingga saat Gugatan ini diajukan, Tergugat sama sekali tidak ada inisiatif dan itikad baik untuk memberikan apa yang menjadi Hak Penggugat;
18. Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Penggugat, uang pensiun dini yang diterima oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 900.000.000.-, sehingga yang seharusnya menjadi hak dari Penggugat adalah  $\frac{1}{2} \times$  Rp. 900.000.000.- Jadi hak Penggugat adalah sebesar Rp. 450.000.000.- ;
19. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 424.K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959 yang pada pokoknya membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, maka terhadap harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 2 huruf a huruf b di atas sudah selayaknyalah Penggugat memohonkan, bahwa yang menjadi hak Penggugat adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;
21. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang tetap yaitu yang menjadi hak Penggugat adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
22. Bahwa setelah Tergugat selesai menjalani hukuman pidana penjara, Penggugat berusaha bertemu, berkomunikasi dengan Tergugat untuk menyelesaikan, meminta apa yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut di atas secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, bahkan Penggugat kerap mengalami intimidasi oleh Tergugat maupun orang suruhan Tergugat baik secara lisan maupun tulisan (Bukti P-5). Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;
23. Bahwa karena Penggugat merasa khawatir terhadap Harta Bersama tersebut dialihkan oleh Tergugat kepada pihak ke-tiga (dijual) selama proses gugatan ini berlangsung. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan harta bersama yang disebutkan pada butir 2;
24. Bahwa untuk menjamin pemberian dari Tergugat sebagaimana posita gugatan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar denda berupa uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan menjalankan kewajibannya terhitung sejak diputuskannya perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);
25. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan No. 574 Pdt/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk memeriksa dan memberi Putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :
  - a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 30 M2, terletak di Jl. Mutiara IV A No. 1, RT. 004 RW. 010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, tertulis atas nama Irwan S. Tobing, dengan batas- batas:
    - U t a r a : Bapak Akim
    - T i m u r : Bapak Arjo
    - Selatan : Bapak Nainggolan
    - B a r a t : Bapak Nainggolan
  - b. Sebidang tanah, seluas 300 m2, terletak di Kampung Sumur Bandung Kidul RT. 03 RW. 06 Dawuan Timur, Cikampek, tertulis atas nama Irwan S Tobing, dengan batas-batas :
    - U t a r a : Rumah Bapak Unen
    - T i m u r : Rumah Bapak Ismail
    - Selatan : Tanah Kosong
    - B a r a t : Lapangan Bola
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
4. Menetapkan bahwa Penggugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama pada butir 2 huruf a sampai dengan huruf b tersebut di atas.
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 2 huruf a sampai dengan huruf b tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi secara tetap, Penggugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat terkait uang sewa rumah yang disewakan kepada orang lain, yaitu  $\frac{1}{2}$  dari total uang sewa rumah yang telah dinikmati Tergugat yaitu sebesar Rp. 70.000.000.- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat terkait Nafkah yang selama ini tidak diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 147.000.000.- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat terkait Uang Pensiun yang tidak diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
9. menghukum Tergugat membayar denda berupa uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan menjalankan kewajibannya terhitung sejak diputuskannya perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat tertanggal 6 Juni 2017 telah mengajukan Jawabannya dan Gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali TERGUGAT mengakuinya secara jelas dan tegas.
2. Bahwa memang benar, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT sudah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Februari 1995, kemudian dari perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tidak

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan No. 574 Pdt/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai anak hingga perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT putus karena perceraian pada tahun 2007.

3. Bahwa memang benar, selama perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT memperoleh harta bersama (gono-gini), **namun demikian sebidang tanah dan bangunan seperti sebagaimana dimaksud dalam Gugatan PENGGUGAT butir 3 huruf a bukanlah merupakan harta bersama (gono-gini)**, sebab tanah dan bangunan a quo sudah dibeli TERGUGAT sebelum TERGUGAT melangsungkan perkawinan dengan PENGGUGAT (vide Pasal 35 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Namun demikian, setelah TERGUGAT dengan PENGGUGAT melangsungkan perkawinan lalu PENGGUGAT dan TERGUGAT menempati tanah dan bangunan a quo sebagai tempat tinggal. Oleh karena, selama TERGUGAT dan PENGGUGAT bertempat tinggal diatas tanah dan bangunan a quo, ternyata bangunan a quo mengalami kerusakan karena bangunan sudah mulai tua, maka TERGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk memperbaikinya supaya lebih layak untuk ditempati sebagai tempat tinggal. Dengan demikian, tanah dan bangunan seperti sebagaimana dimaksud dalam Gugatan PENGGUGAT butir 3 huruf a, merupakan bagian dari TERGUGAT sendiri bukan merupakan harta bersama yang dapat dibagi dengan PENGGUGAT (vide Pasal 35 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
4. Bahwa mengenai harta bersama (gono-gini) seperti sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam butir 3 huruf b, memang benar harta bersama karena diperoleh selama perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT, dan hingga saat ini masih dalam keadaan seperti semula waktu TERGUGAT dan PENGGUGAT membelinya. Maka untuk itu, TERGUGAT tidak keberatan jika TERGUGAT dan PENGGUGAT membagi tanah a quo sesuai ketentuan hukum yang berlaku **yaitu ½ bagian untuk PENGGUGAT dan 1/2 bagian untuk TERGUGAT**. Namun demikian, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT bukan hanya seperti sebagaimana dimaksud dalam gugatan PENGGUGAT butir 3 huruf b, tetapi masih ada yang dikuasai dan disewakan oleh PENGGUGAT sendiri. Hal tersebut akan TERGUGAT uraikan dalam Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSIS.



5. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan butir 7, mendalilkan TERGUGAT sejak tahun 2003 menyewakan harta bersama **pada butir 2 huruf a gugatan PENGGUGAT** tanpa persetujuan dari PENGGUGAT dan PENGGUGAT tidak pernah menikmatinya. Ternyata, dalam butir 2 huruf a tidak ada dan tidak mendalilkan mengenai harta bersama tetapi mendalilkan dari perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT tidak dikaruniai anak.
6. Bahwa seperti sebagaimana dalil PENGGUGAT butir 5, TERGUGAT juga dengan tegas menyatakan sangat setuju jika dilakukan pembagian terhadap seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT, namun demikian ternyata PENGGUGAT tidak, mempunyai itikad baik, hal ini terbukti dari dalil PENGGUGAT yang tidak jujur terhadap seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT, seperti sebagaimana akan TERGUGAT uraikan dalam Gugatan REKONVENSI.
7. Bahwa seperti sebagaimana dalil TERGUGAT dalam butir 3 diatas, bahwa setelah PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT **bertempat tinggal diatas tanah dan bangunan seperti sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam dalil Gugatan butir 3. a.** Kemudian setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli tanah dan bangunan lalu pindah tempat tinggal keatas tanah dan bangunan yang sekarang ditempati PENGGUGAT, sehingga tanah dan bangunan a quo disewakan kepada pihak lain. Oleh karena PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terikat perkawinan saat tanah dan bangunan a quo disewakan kepada pihak lain, maka yang menerima biaya sewa tanah dan bangunan a quo adalah PENGGUGAT, lalu setelah perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian maka TERGUGAT yang menerima uang sewa atas tanah dan bangunan a quo. Oleh karena tanah dan bangunan a quo merupakan harta bawaan dari TERGUGAT dan TERGUGAT juga sudah bercerai dengan PENGGUGAT maka terhadap harta bawaan dari TERGUGAT merupakan hak TERGUGAT sendiri. Walaupun demikian, bukan hanya TERGUGAT saja yang menerima sewa atas tanah dan bangunan, tetapi, PENGGUGAT juga menerima uang sewa dari tanah dan bangunan yang terletak disebelah tanah dan bangunan (rumah) tempat tinggal PENGGUGAT hingga saat ini. Hal tersebut akan TERGUGAT uraikan dalam Gugatan Rekonvensi.



8. Bahwa didalam Gugatan PENGGUGAT butir 9 dan butir 11 mendalilkan sejak tahun 1997, TERGUGAT tidak pernah memberi biaya nafkah, kemudian PENGGUGAT yang menanggung biaya TERGUGAT untuk berobat tetapi didalam Gugatan PENGGUGAT butir 12 mendalilkan TERGUGAT bekerja di BUMN dan pensiun dini pada tahun 2006, sehingga disatu segi seolah-olah TERGUGAT tidak mempunyai penghasilan tetapi di segi lain TERGUGAT mempunyai pekerjaan tetap sebagai pegawai BUMN. Kemudian Gugatan PENGGUGAT dalam butir 10 mendalilkan selama perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, bahwa TERGUGAT tidak pernah memberikan biaya nafkah. Hal ini membuktikan PENGGUGAT dapat dinyatakan mengada-ada saja ? Mengapa demikian, sebab selama perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, TERGUGAT setiap menerima gaji selalu memberikan gaji TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Kemudian selain hal tersebut, secara umum dapat diketahui bahwa seorang isteri tidak akan mau hidup bersama dengan seorang suami selama 12 (dua belas) tahun tanpa pernah menerima biaya nafkah dari si suami tersebut sementara sisuami bekerja di BUMN dan bukan Pengangguran.
9. Bahwa seperti sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam butir 12, TERGUGAT mengajukan pensiun muda tahun 2006, masih dalam status terikat perkawinan dengan PENGGUGAT, sebab perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT putus karena perceraian pada tahun 2007 seperti sebagaimana dalil Gugatan PENGGUGAT butir 1, kemudian seperti sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT mengalami kecanduan Narkoba, tentu PENGGUGAT mengetahui alasan TERGUGAT mengajukan permohonan pensiun dini yaitu karena TERGUGAT mengalami kecanduan Narkoba. Oleh karena hal tersebut, tentu PENGGUGAT sudah pasti mengetahui kegunaan uang peansion a quo yaitu untuk biaya berobat TERGUGAT supaya lepas dari kecanduan Narkoba. Bahkan uang pensiun a quo juga tidak cukup untuk membiayai biaya berobat TERGUGAT, sebab jumlahnya juga bukan seperti sebagaimana dipikirkan PENGGUGAT.
10. Bahwa TERGUGAT tegaskan, bahwa yang mengajukan gugatan perceraian terhadap perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah PENGGUGAT sendiri, sekali lagi ditegaskan bukan TERGUGAT. Oleh karena hal tersebut, seperti sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam gugatan butir 16 butir 4 yang mengutip isi dari Peraturan



Pemerintah No. 10 tahun 1993 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi" Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian dari penghasilan suaminya", maka sudah jelas dan terang bahwa TERGUGAT tidak berhak atas penghasilan PENGGUGAT. Maka untuk itu, TERGUGAT dengan jelas dan tegas menolak seluruh dalil PENGGUGAT yang meminta biaya uang nafkah.

11. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka TERGUGAT dengan tegas menyatakan menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT mengenai, uang sewa rumah seperti sebagaimana dalam gugatan PENGGUGAT butir 8 dan biaya nafkah seperti sebagaimana dalam gugatan PENGGUGAT butir 10.c maupun uang Pensiun seperti sebagaimana dalam gugatan PENGGUGAT butir 12.

#### DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa selama antara PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT dengan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT melansungkan perkawinan, sudah memperoleh harta bersama yaitu :

- 1.1 Sebidang tanah darat seperti sebagaimana dalam gugatan PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI butir 3 huruf b yaitu seluas 300 M3 (tiga ratus meter persegi), yang oleh umum dikenal terletak di Kampung Sumur Bandung Kidul Rt.0003 Rw.006, Dawun Timur Cikampek, Jawa Barat, tercatat atas nama PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Rumah Bapak Unen
- Sebelahh Timur : Rumah bapak Ismail
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah Barat: Tanah Kosong.

- 1.2 Sebidang tanah dan bangunan, seluas 18,4 M2, yang oleh umum dikenal terletak di Jln Mutiara IV A No.3 Pulomas, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, tercatat atas nama PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT, dibeli dari AMRI SINAGA alias HARI, seperti sebagaimana dimaksud pada Surat Perjanjian tanggal 23 Oktober 2002, hingga saat ini disewakan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT kepada pihak lain, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Bapak Dolok Saribu
- Sebelahh Timur : Bapak Surung Tobing ( PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT)



- Sebelah Selatan : Bapak Sukim
- Sebelah Barat: Ibu Dah Nor.

1.3 Sebidang tanah dan bangunan, seluas 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi), yang oleh umum dikenal terletak di Jln Mutiara IV-A No. 5 (atau sesuai PPB Jln Batu Topaz No.5 dan No.7), Rt.04 Rw.010, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, tercatat atas nama TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT, sekarang menjadi tempat tinggal TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT, seperti sebagaimana dimaksud dalam Surat Jual Beli Sebuah Rumah diatas sebidang Tanah Garapan tanggal 3 Juli 2000, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: M.Noor
- Sebelah Timur: Jl. Mutiara IV
- Sebelah Selatan : L.Gaol
- Sebelah Barat: Sukim

1.4 Sebidang tanah darat, seluas 250 M3, terletak di Kelurahan Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, tercatat atas nama TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT, dibeli dengan cara mencicil bersama teman TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT.

1.5 Sebidang tanah dan bangunan seluas 80 M3, terletak di Jl. Bunga Ros Mo.8 Komp Perumahan DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur, tercatat atas nama TERGUGAT / REKONVENSİ PENGGUGAT.

2. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka sudah jelas dan terang harta yang diperoleh selama perkawinan PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT dengan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT yaitu seperti sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSİ butir 1.1, butir 1.2, butir 1.3, butir 1.4, butir 1.5 tersebut diatas dapat dinyatakan sebagai Harta Bersama (gono-gini), maka sudah seharusnya dibagi 1/2 bagian untuk PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT dan 1/2 bagian untuk TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT.

3. Bahwa karena hanya TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT saja yang bertempat tinggal diatas tanah dan bangunan seperti sebagaimana dimaksud dalam butir 1.3 Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT, maka apabila tanah dan bangunan a quo disewakan dapat diterima uang sewa sejumlah Rp. 20.000.000- (dua puluh juta rupiah) setiap tahun maka jika dihitung sejak perkawinan



PENGGUGAT REKONVENS/ TERGUGAT dengan TERGUGAT REKONVESI / PENGGUGAT putus karena perceraian pada tahun 2007 hingga saat ini sudah 10 (sepuluh) tahun dengan total keseluruhan uang sewa sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Maka untuk itu, sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwa PENGGUGAT REKONVENS / TERGUGAT berhak memperoleh 1/2 bagian yaitu sejumlah Rp. 100.000.000^ (seratus juta rupiah).

4. Bahwa karena tanah dan bangunan, seperti sebagaimana dalil gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVESI TERGUGAT pada butir 1.2, tersebut diatas, disewakan TERGUGAT REKONVENS / PENGGUGAT kepada pihak lain sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap tahun, maka hasil uang sewa tanah dan bangunan a quo sejak perkawinan PENGGUGAT REKONVENS / TERGUGAT dengan TERGUGAT REKONVESI PENGGUGAT putus karena perceraian pada tahun 2007 hingga saat ini sudah 10 (sepuluh) tahun dengan total keseluruhan uang sewa sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Maka untuk itu, sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwa PENGGUGAT REKONVENS / TERGUGAT berhak memperoleh 1/2 bagian yaitu sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENS

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT.

DALAM REKONVENS

1. Mengabulkan seluruh Gugatan PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT.
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT dengan TERGUGAT REKONVENS / PENGGUGAT sah sebagai harta bersama (gono-gini) dari perkawinan PENGGUGAT REKONVENS /TERGUGAT dengan TERGUGAT REKONVENS / PENGGUGAT yaitu :

- 2.1 Sebidang tanah darat seperti sebagaimana dalam gugatan PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENS butir 3 huruf b yaitu seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), yang oleh umum dikenal terletak di Kampung Sumur Bandung Kidul Rt.03 Rw.006, Oawun Timur



Cikampek, Jawa Barat, tercatat atas nama PENGUGAT REKONVENS  
/ TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Rumah Bapak Unen
- Sebelah Timur : Rumah bapak Ismail
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah Barat: Tanah Kosong.

2.2 Sebidang tanah dan bangunan, seluas 18,4 M2, yang oleh umum dikenal terletak di Jln Mutiara IV A No.3 Pulomas, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, tercatat atas nama PENGUGAT REKONVENS / TERGUGAT, dibeli dari AMRI SINAGA alias HARI, seperti sebagaimana dimaksud pada Surat Perjanjian tanggal 23 Oktober 2002, hingga saat ini disewakan TERGUGAT REKONVENS / PENGUGAT kepada pihak lain, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Bapak Dolok Saribu
- Sebelah Timur : Bapak Surung Tobing (PENGUGAT REKONVENS / TERGUGAT)
- Sebelah Selatan : Bapak Sukim
- Sebelah Barat: Ibu Dah Nor.

2.3 Sebidang tanah dan bangunan, seluas 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi), yang oleh umum dikenal terletak di Jin Mutiara IV-A No. 5 (atau sesuai PPB Jln Batu Topaz No.5 dan No.7), Rt.O4 Rw.010, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, tercatat atas nama TERGUGAT REKONVENS / PENGUGAT, sekarang menjadi tempat tinggal TERGUGAT REKONVENS / PENGUGAT, seperti sebagaimana dimaksud dalam Surat Jual Beli Sebuah Rumah diatas sebidang Tanah Garapan tanggal 3 Juli 2000, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara M.Noor
- Sebelah Timur Jl. Mutiara IV
- Sebelah Selatan L.Gaol
- Sebelah Barat Sukim

2.4 Sebidang tanah darat, seluas 250 M2, terletak di Kelurahan Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, tercatat atas nama TERGUGAT REKONVENS / PENGUGAT, dibeli dengan cara mencicil bersama teman PENGUGAT.

2.5 Sebidang tanah dan bangunan seluas 80 M2 terletak di Jl. Bunga Ros No.8 Komp. Perumahan DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur, tercatat atas nama TERGUGAT REKONVENS / PENGUGAT.



3. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSİ memperoleh 1/2 bagian dan TERGUGAT REKONVENSİ 1/2 bagian dari harta bersama (gono-gini) yaitu :

3.1 Sebidang tanah darat seperti sebagaimana dalam gugatan PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSİ butir 3 huruf b yaitu seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), yang oleh umum dikenal terletak di Kampung Sumur Bandung Kidul Rt.0003 Rw.006, Dawuan Timur Cikampek, Jawa Barat, tercatat atas nama PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Unen
- Sebelah Timur : Rumah bapak Ismail
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong
- Sebelah Barat : Tanah Kosong.

3.2 Sebidang tanah dan bangunan, seluas 18,4 M2, yang oleh umum dikenal terletak di Jln Mutiara IV A No.3 Pulomas, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, tercatat atas nama PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT, dibeli dari AMRI SINAGA alias HARI, seperti sebagaimana dimaksud pada Surat Perjanjian tanggal 23 Oktober 2002, hingga saat ini disewakan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT kepada pihak lain, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Bapak Dolok Saribu
- Sebelah Timur : Bapak Suiting Tobing (PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT)
- Sebelah Selatan : Bapak Sukim
- Sebelah Barat: Ibu Dah Nor.

3.3 Sebidang tanah dan bangunan, seluas 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi), yang oleh umum dikenal terletak di Jln Mutiara IV-A No.5 (atau sesuai PPB Jln. Batu Topaz No.5 dan No.7), Rt.04 Rw.010, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, tercatat atas nama TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT, sekarang menjadi tempat tinggal TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT, seperti sebagaimana dimaksud dalam Surat Jual Beli Sebuah Rumah diatas sebidang Tanah Garapan tanggal 3 Juli 2000, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : M.Noor
- Sebelah Timur : Jl. Mutiara IV



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : L.Gaol
- Sebelah Barat : Sukim

3.4 Sebidang tanah darat, seluas 250 M2, terletak di Kelurahan Ciseeng, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, tercatat atas nama TERGUGAT REKONVENSIS / PENGGUGAT, dibeli dengan cara mencicil bersama teman TERGUGAT REKONVENSIS / PENGGUGAT.

3.5 Sebidang tanah dan bangunan seluas 80 M2, terletak di Jl. Bunga Ros No.8 Komp Perumahan DKI Pondok Kelapa Jakarta Timur, tercatat atas nama PENGGUGAT.

4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSIS / PENGGUGAT untuk memberikan 1/2 bagian yaitu sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari uang sewa tanah dan bangunan seluas 18,4 M2, yang oleh umum dikenal terletak di Jln Mutiara IV A No.3 Pulomas, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, tercatat atas nama PENGGUGAT REKONVENSIS / TERGUGAT, dibeli dari AMRI SINAGA alias HARI, seperti sebagaimana dimaksud pada Surat Perjanjian tanggal 23 Oktober 2002, hingga saat ini disewakan TERGUGAT REKONVENSIS / PENGGUGAT kepada pihak lain, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bapak Dolok Saribu
- Sebelah Timur : Bapak Surung Tobing (TERGUGAT)
- Sebelah Selatan : Bapak Sukim
- Sebelah Barat : Ibu Dah Nor.

5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSIS / PENGGUGAT untuk memberikan 1/2 bagian yaitu sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari uang sewa sebidang tanah dan bangunan, seluas 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi), yang oleh umum dikenal terletak di Jln Mutiara IV-A No.5 (atau sesuai PPB Jln Batu Topaz No.5 dan No.7), Rt.04 Rw.010, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, tercatat atas nama TERGUGAT REKONVENSIS / PENGGUGAT, sekarang menjadi tempat tinggal TERGUGAT REKONVENSIS / PENGGUGAT, seperti sebagaimana dimaksud dalam Surat Jual Beli Sebuah Rumah di atas sebidang Tanah Garapan tanggal 3 Juli 2000, dengan batas-batas sebagai berikut:

6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSIS / PENGGUGAT uang paksa (dwangsoom) sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila lalai melaksanakan isi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

DALAM KONVENSIS dan REKONVENSIS

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan No. 574 Pdt/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 Januari 2018, Nomor 61/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KOMPENSI:

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :
  - a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 30 M2, terletak di Jl. Mutiara IV A No. 1, RT. 004 RW. 010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, tertulis atas nama Irwan S. Tobing, dengan batas- batas:
    - U t a r a : Bapak Akim
    - T i m u r : Bapak Arjo
    - Selatan : Bapak Nainggolan
    - B a r a t : Bapak Nainggolan
  - b. Sebidang tanah, seluas 300 m2, terletak di Kampung Sumur Bandung Kidul RT. 03 RW. 06 Dawuan Timur, Cikampek, tertulis atas nama Irwan S Tobing, dengan batas-batas :
    - U t a r a : Rumah Bapak Unen
    - T i m u r : Rumah Bapak Ismail
    - Selatan : Tanah Kosong
    - B a r a t : Lapangan Bola
3. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.06/CB/2017/PN Jkt. Tim. Jo No 61/Pdt.G/ 2017 PN. Jkt. Tim tanggal 19 Desember 2017 yang telah dilakukan terhadap:  
Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 30 M2, terletak di Jl. Mutiara IV A No. 1, RT. 004 RW. 010, Kelurahan Kayu Putih,

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan No. 574 Pdt/2018/PT.DKI



Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, tertulis atas nama Irwan S. Tobing, dengan batas- batas:

U t a r a : Bapak Akim  
T i m u r : Bapak Arjo  
S e l a t a n : Bapak Nainggolan  
B a r a t : Bapak Nainggolan

4. Menetapkan bahwa Penggugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama pada butir 2 huruf a sampai dengan huruf b tersebut di atas.
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 2 huruf a sampai dengan huruf b tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi secara tetap, Penggugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat terkait uang sewa rumah yang disewakan kepada orang lain, yaitu  $\frac{1}{2}$  dari total uang sewa rumah yang telah dinikmati Tergugat yaitu sebesar Rp. 82.500.000.- (Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONPENSİ:**

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:**

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 2.338.000,- ( Dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 14/Tim/II/2018-AP jo Nomor 61/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh RINA PERTIWI, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2018, kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan No. 574 Pdt/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 Januari 2018, Nomor 61/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 23 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 25 April 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 April 2018 selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 61/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 16 Agustus 2018 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 61/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Tim tanggal 23 Pebruari 2018 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 UU No. 20 tahun 1947, sehingga telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi secara jelas dan tegas menyatakan menolak pertimbangan Ketua Majelis karena secara

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan No. 574 Pdt/2018/PT.DKI



keseluruhan pertimbangan aquo sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta dan sangat bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya. Hal tersebut membuktikan ketidak pahaman Ketua Majelis perkara ini dalam membuat suatu pertimbangan yang teratur secara berurutan dengan fakta yang sebenarnya. Maka untuk itu mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati kiranya Ketua Pengadilan Tinggi atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memeriksa kembali seluruh fakta dan bukti maupun pertimbangan Ketua Majelis perkara aquo;

- Bahwa saat pemeriksaan saksi dari Pemanding dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada persidangan tanggal 26 Nopember 2017, Ketua Majelis perkara perdata Nomor 61/Pdt.G/2017PN.Jkt.Tim mengeluarkan Pernyataan yang menyatakan para Terdakwa akan demo karena siding dimulai hamper pukul 14.00 Wib, menurut hemat Pemanding dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi, pernyataan aquo merupakan pernyataan menyesatkan dan bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga tidak patut dinyatakan dalam persidangan. Oleh karena saat itu juga, Pemanding dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi sehingga pernyataan aquo dapat mengakibatkan mempengaruhi mental saksi selaku yang awam hukum;
- Selanjutnya Pemanding dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding dari Pemanding dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 Januari 2018, Nomor 61/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. dengan menolak gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pemanding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh memori banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan diputusnya perkara ini, tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim tingkat banding



berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 Januari 2018, Nomor 61/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 Januari 2018, Nomor 61/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kedua tingkat peradilan berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No: 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berkenan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 Januari 2018, Nomor 61/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **29 Nopember 2018**

*Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan No. 574 Pdt/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : **JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 3 Oktober 2018 Nomor : 574/Pen/Pdt/2018/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **3 Desember 2018** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.**,

**JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**,

**I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.**,

PANITERA PENGGANTI,

**SUMIR, S.H.,M.H.**,

Rincian Biaya Banding :

- |    |                   |   |               |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Meterai     | : | Rp. 6.000,-   |
| 2. | Biaya Redaksi     | : | Rp. 5.000,-   |
| 3. | Biaya Pemberkasan | : | Rp. 139.000,- |

-----  
Jumlah Rp. 150.000,-

**(seratus lima puluh ribu rupiah)**